



Siaran Pers
Pengadilan Distrik Dili
11 April 2017

JSMP mengucapkan selamat kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan yang mempertimbangkan pihak ketiga dalam kasus pembunuhan bayi

JSMP mengucapkan selamat kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Pengadilan Distrik Dili yang mengadili dan menghukum pihak ketiga selaku *pelaku penghasut* dalam tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang terjadi pada tanggal 13 April 2016, di Kota Madya Dili. Kasus tersebut diadili dan diputuskan pada tanggal 27 Februari 2017.

JSMP memandang bahwa ini merupakan sebuah kemajuan penting karena dalam kebanyakan kasus, umumnya pengadilan hanya mengadili dan menghukum satu-satunya terdakwa yang merupakan ibu dari kasus-kasus pembunuhan bayi.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa FMI berupaya untuk mempengaruhi dengan berbagai cara dan memaksa terdakwa MdA (ibu korban) untuk menggugurkan bayinya sejak terdakwa hamil hingga melahirkan. Selama terdakwa MdA hamil terdakwa FMI memaksa terdakwa MdA untuk mengkonsumsi bahan makanan yang berpotensi dan memiliki dampak untuk menggugurkan, dan memberikan tekanan pada terdakwa MdA.

“Putusan ini mencerminkan kepekaan yang kuat dari para aktor Pengadilan karena selama ini praktek peradilan menunjukkan tendensi/kecenderungan untuk hanya menghukum para terdakwa yang nota bene adalah ibu dalam kasus-kasus pembunuhan bayi tanpa mempertimbangkan keadaan-keadaan dan tekanan psikologis luar biasa yang dialami para ibu,” kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Dalam sebuah analisis JSMP keadilan terkini yang dipublikasikan dengan judul “*Fenomena kejahatan pembunuhan bayi perlu transformasi mekanisme dan upaya kolektif untuk pencegahan**”, JSMP telah menekankan pentingnya pencegahan atas kejahatan pembunuhan bayi. JSMP memandang bahwa Pengadilan harus mempertimbangkan para pihak ketiga yang menghamili terdakwa perempuan. JSMP percaya bahwa secara natural tidak ada seorang ibu

* Silahkan kunjungi website di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/06/JusticeUpdateKrimInvantisidio_Tetum.pdf

yang secara independe/mandiri membuat keputusan sendiri untuk membunuh bayinya tanpa pengaruh dari atau menerima tekanan dari pasangannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 32 (1) KUHP mengenai orang yang memberikan dukungan dan materiil atau moral, untuk membantu orang lain melakukan kejahatan dan pasal 32 (2) bagi orang yang membantu melakukan kejahatan, pidana yang diatur untuk kejahatan tersebut dapat dikurangi dalam keadaan luar biasa dan melanggar pasal 142 KUHP mengenai pembunuhan anak.

Sementara terhadap terdakwa MdA, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 142 mengenai tindak pidana pembunuhan anak/bayi dengan ancaman hukuman 3-10 penjara.

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2013, terdakwa (MdA) dan terdakwa (MFI) berpacaran. Pada tanggal 2015, terdakwa (MdA) mengatakan kepada terdakwa (MFI) bahwa ia telah hamil. Setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa (MFI) menyuruh terdakwa MdA untuk menggugurkan kandungannya. Pada tanggal 13 April 2016, pada pukul 01:30 dini hari, MdA merasakan ingin segerah melahirkan dan menelpon untuk memberitahukan kepada terdakwa FMI untuk mengantarnya ke rumah sakit, namun terdakwa menolak dan menyuruh mencekik bayi tersebut ketika bayi tersebut lahir. Pada pukul 04:00 dini hari, terdakwa MdA masuk ke dalam kamar mandi dan melahirkan seorang bayi perempuan. Terdakwa juga masih menelpon terdakwa MFI, namun terdakwa MFI tetap bersikeras untuk membunuh bayi tersebut dan membuang ke dalam sungai. Oleh karena itu terdakwa MdA menggunakan tali pusar bayi tersebut dan mengikat ke leher bayi tersebut, menarik 3 kali dan mencekik leher korban hingga meninggal dunia.

Dalam persidangan, terdakwa MFI mengakui bahwa ia benar berpacaran dengan terdakwa MdA dan melakukan hubungan seksual sebanyak 8 kali namun tidak tahu bahwa terdakwa MdA hamil. Terdakwa menerangkan bahwa ia terkejut ketika menerima telepon dari terdakwa MdA bahwa ia hamil. Pada waktu itu, terdakwa tidak bisa pergi menemui terdakwa MdA karena gerbang rumahnya terkunci rapat dan menolak semua fakta yang diterangkan oleh terdakwa MdA di atas.

Di lain pihak, terdakwa MdA menerangkan bahwa ia tidak mengikat leher korban dengan tali pusarnya. Terdakwa mengakui bahwa ia hanya mencekik leher korban hingga tewas, dan membungkus bayi dengan sebuah kain dan menguburkan di atas sebuah tanah tanjakan. Terdakwa juga mengakui bahwa ia berpacaran dengan terdakwa dan melakukan hubungan seksual sebanyak 8 kali hingga hamil.

Terdakwa melanjutkan bahwa, ketika terdakwa FMI mendengar ia hamil, terdakwa selalu menganjurkan terdakwa untuk menggugurkan karena terdakwa FMI masih sekolah. Terdakwa FMI juga meminta terdakwa MdA untuk meminum arak, minum air jahe, makan buah nenas dan minum obat-obatan untuk menggugurkan bayi. Terdakwa MdA memakan sebuah makanan dan

minuman tersebut, tetapi kandungannya tidak mengalami keguguran. Terdakwa juga menerangkan bahwa MFI selalu memukul perutnya dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya tetapi tidak terjadi keguguran.

Setelah menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan mengukum terdakwa MdA dengan hukuman penjara 4 tahun dan terdakwa FMI selaku pihak ketiga yang turut membantu/menghasut tindak pidana pembunuhan bayi dengan hukuman 4 tahun penjara.

Persidangan ini dipimpin oleh hakim Eugebio Xavier Vitor, Ana Paula Fonseca dan Jacinta Correia da Costa. JPU diwakili oleh Jaksa José Elu dan para terdakwa didakwa oleh Rui Manuel Guterres dari Kantor Pengacara Umum. Kasus ini tercatat dengan No. Perkara : 0081.16/PNSIC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail luis@jsmp.tl